



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut:

- Masa pra-lahir : Dimulahi sejak terjadinya konsepsi lahir
- Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu.
- Masa Bayi : dua minggu-satu tahun.
- masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun.
- Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun
- Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun.
- Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun.
- Masa tua : 60 tahun-meninggal .

Dari segi etimologi yaitu asal usul kata adopsi berasal dari bahasa Belanda “Adoptie” atau adoption (bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan anak. Dalam bahasa arab disebut “Tabanni” yang menurut prof. Mahmud Yunus diartikan dengan “menggambil anak angkat”, sedang menurut kamus Munjid diartikan “manjadikannya sebagai anak”.

Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

Dari segi terminology, adopsi diartikan dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu, “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”. Dalam ensiklopedia umum disebutkan,

“ adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak itu” .

Mengenai defenisi adopsi, terdapat beberapa sarjana yang telah memberikan pendapatnya, diantaranya adalah:

1. Hilman Hadikusuma, mengatakan anakangkat adalah “ anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk

kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.<sup>1</sup>

2. Soerjono Soekanto, “ adopsi adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang<sup>2</sup>dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada factor hubungan darah”.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007, disebutkan: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dibedakan antara pengangkatan anak dengan adopsi. Di dalam pengangkatan anak hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya tidak putus sehingga ia mewaris baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya, sedangkan dalam adopsi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya putus sama sekali sehingga ia hanya mewaris dari orang tua angkatnya saja. Dengan demikian secara garis besar pengangkatan anak dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

---

<sup>1</sup><https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-anak-angkat-dan-pengangkatan.html>.  
Diakses pada tanggal 28 April 2018

<sup>2</sup><https://feelinbali.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-anak-angkat-dan-pengangkatan.html>.  
Diakses pada tanggal 28 April 2018

1. Pengangkatan anak dalam arti luas, yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri yang sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.
2. Pengangkatan anak dalam arti sempit yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

Menurut Hukum Adat, pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah<sup>3</sup>.

Pengangkatan anak dilihat dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kehidupan, dan masa depan si anak angkat itu sendiri.

Meskipun sampai saat ini masih terdapat beragam peraturan baik menurut Hukum adat, Hukum Perdata Barat maupun Hukum Islam yang mengatur mengenai pengangkatan anak, sehingga di dalam pelaksanaannya timbul permasalahan-permasalahan dan hambatan-

---

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala: *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Yurisprudensi*, Tarsito, Bandung, 1996, hlm.3

hambatan walaupun tujuan akhir pelaksanaan pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan anak yang harus dilakukan harus tercermin dalam permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SE-MA) nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan SE-MA Nomor 2 Tahun 1979, yaitu adanya kepentingan anak harus dinyatakan atau diindikasikan dalam surat permohonan untuk penetapan atau putusan yang ditujukan ke Pengadilan.<sup>5</sup>

Lebih lanjut pada kenyataannya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini, maka dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda *Statsblad* Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Khusus pasal 5 sampai pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak (adopsi) bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah *Statsblad* 1917 Nomor 129 merupakan satu-satunya ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak (adopsi) bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli, karena bagi masyarakat

---

<sup>4</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.28.

<sup>5</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hlm.106-107.

Indonesia asli berlaku hukum adat yang termasuk di dalamnya adalah ketentuan hukum Islam.<sup>6</sup>

Demikian pula pada beberapa kasus hal pembagian warisan dimana di dalamnya terdapat ahli waris yang berstatus anak angkat, tidak jarang pula masalah tersebut dipermasalahkan dan di bawa sampai ke pengadilan oleh ahli waris lainnya yang berstatus anak kandung atau saudara yang masih ada garis keturunan kelahiran.

Apapun definisinya, maksud dan tujuan dari pengangkatan anak atau adopsi itu sendiri, yang paling penting adalah sejauh mana anak angkat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas pengangkatannya sehubungan dengan akibat hukum yang ada terhadap masa depan si anak angkat yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, perlu diteliti mengenai:

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengangkatan anak berlangsung?

---

<sup>6</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan: Hukum Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 22.

2. Hak-hak apa saja yang diperoleh sebagai anak angkat?
3. Bagaimana kendala dan upaya Hakim untuk memutuskan perkara pengangkatan anak?

### **C.Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak berlangsung.
2. Untuk melihat hak-hak apa saja yang diperoleh sebagai anak angkat.
3. Untuk menjelaskan upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Pati

### **D.Kegunan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

#### **1.Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dan sumbngan pemikiran yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum, khususnya berkaitan dengan Hukum

perdata dalam hal proses pengangkatan anak hingga penetapan pengangkatan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.

- b. Sebagai syarat untuk dapat melanjutkan ke tahap akhir yaitu penulisan skripsi guna menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi Praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah suatu pemikiran yang berguna bagi para praktisi hukum, serta menambah wacana maupun wawasan kepada masyarakat mengenai proses pengangkatan anak hingga penetapan pengangkatan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menembahkan wawasan keilmuan pengalaman dan pengetahuan mengenai proses pengangkatan anak hingga penetapan pengangkatan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.

## E. Terminologi

- a. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak

menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

#### b. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah pengambilan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan akan harta kekayaan rumah tangga.

#### c. Persidangan

Persidangan adalah sebuah media atau tempat untuk memutuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu komunitas yang didalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan faham dan kepentingan yang dimilikinya

#### d. Proses persidangan

Pada garis besarnya proses persidangan pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

## 1. Tahap Mediasi

- a. Kedua belah pihak diberi kesempatan menyelesaikan perkara secara damai.
- b. Keduanya ditawarkan menggunakan mediator dari lingkungan Pengadilan Negeri, atau dari luar.
- c. Bila kesepakatan damai tercapai, maka kesepakatan tersebut dibacakan di persidangan dalam bentuk akta perdamaian.

## 2. Tahap Pembacaan gugatan (termasuk Jawaban, Replik, Duplik)

Jika kesepakatan damai tidak tercapai, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat/kuasanya.

## 3. Tahap Pembuktian

- a. Dimulai dari penggugat berupa surat bukti dan saksi.
- b. Dilanjutkan dari tergugat berupa surat buktinya dan saksi.
- c. Apabila menyangkut tanah dilakukan pemeriksaan setempat.

## 4. Tahap Kesimpulan

Musyawarah oleh Majelis Hakim (bersifat rahasia)

## **F. Metode penelitian**

Penelitian yang dilakukan setidaknya harus mempunyai bobot ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan suatu proses yang sistematis dalam menyusun penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut maka metode penelitian dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

### **1. Metode pendekatan**

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok Proses pengangkatan anak dan hak mewaris anak angkat, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pengertian yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat, dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Empiris berarti bahwa di dalam melakukan penelitian berdasarkan ketentuan yang sudah ada dan mengetahui bagaimana ketentuan itu dilakukan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang sesuai dan benar

dalam kegiatan-kegiatan dalam Proses pengangkatan dalam penetapan pengangkatan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data primer, data sekunder, dan data tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Data primer dapat diperoleh dengan cara interview, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berwenang.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari inventarisasi dokumen-dokumen secara resmi kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a) Kitab undang-undang Hukum Perdata.
- b) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

c) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan Hukum ini.

## 2. Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang proses pengangkatan anak hingga penetapan pengangkatan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **G.Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi skripsi ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi dapat ditulis paparan, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab ini akan menjelaskan Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penulisan, Kegunaan penelitian, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang masalah pengangkatan anak, Hak-hak yang diperoleh sebagai anak angkat, dan Kendala serta upaya Hakim untuk memutuskan perkara pengangkatan anak.

Bab III: Dalam bab ini akan dibahas mengenai pembahasan dan uraian hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan melalui putusan hakim di kantor pengadilan Negeri Pati.

Bab IV: Penutup. terdiri dari kesimpulan dan saran.